

MASLAHAH SEBAGAI TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM

Ali Imran Sinaga

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN-SU
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

Abstract: Maslahah is a goodness be found of Islamic'law. Maslahah intended for human's goodness till They have ability to act doctrine of Islam.

Abstrak: Maslahah adalah kebaikan yang ditemukan dari Islamic'law. Maslahah ditujukan untuk kebaikan manusia sampai Mereka memiliki kemampuan untuk bertindak doktrin Islam.

Kata Kunci: Maslahah, hukum, Islam.

A. Pendahuluan

Dalam Islam, setiap orang diberikan kebebasan dalam berbuat sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan ini secara hirarkis terdiri dari kepentingan pokok, mendasar, sangat mendesak (*primer/daruri*), kebutuhan mendesak (*sekunder/haji*), dan pembagus, pelengkap (*tersier/tahsini/takmili*). Dalam tiga tingkatan ini, jika manusia dalam menjalankan *taklif* mendapatkan masalah dalam aplikasinya, maka Islam memberikan jalan keluar dengan menyediakan alternatif pemecahan yang berintikan *maslahah* agar manusia tidak kesulitan atau kehilangan eksistensinya. Ini bisa dipahami karena sifat dasar hukum Islam yang mudah, luwes, dan manusiawi telah terangkum dalam *maqasid as-syari'ah*.

Untuk itulah, *Syari'* menjelaskan dan menetapkan tujuan utama dari *tasyri'* agar kepentingan-kepentingan manusia menjadi teratur dan terarah. Tujuan utama dari *tasyri'* tersebut ialah merealisasikan *maslahah*.

B. Pengertian Maslahah

Kata *Maslahah* berasal dari *salaha* yang secara esensial (*zati*) berarti manfaat, apakah manfaat yang bersifat pribadi atau umum, dominan atau tidak dominan, terjadi sekarang (di dunia) atau nanti (di akhirat). (Mustafa Ahmad az-Zarqa, 1967: 91).

Kata *salaha* digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang menunjukkan keadaan yang mengandung kebaikan-kebaikan seperti benar, adil, salih, dan jujur. Jadi, *maslahah* berarti sebab, cara, atau sesuatu yang menghasilkan kebaikan. (Louis Ma'luf, 1986: 432).

Kata *maslahah* merupakan *isim masdar* berdasarkan timbangan *maf'alah*. *Maslahah* pada mulanya berarti menarik manfaat dan menolak *mudarat*, lalu berkembang menjadi memelihara sesuatu yang dimaksudkan *syara'*. Menurut al-Buti, *maslahah* berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik menarik atau menghasilkan kegunaan dan kenikmatan atau menolak bahaya dan kerusakan. (Muhammad Said Ramadhan al-Buti, tth: 27). Sedangkan menurut al-Ghazali, *maslahah* secara etimologi adalah sesuatu ekspresi untuk mencari yang berguna (manfaat) atau menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan (*mudarat*). Bagi terminologi *syara'* berarti sebab bagi sesuatu untuk sampai pada maksud *Syari'* baik dalam hal ibadah maupun tradisi (*'adah*). Maksud-maksud *syari'ah* yang berhubungan dengan manusia adalah untuk memelihara lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat merusak lima perkara tersebut disebut *mafsadah* dan menghindarkan *mafsadah* itu dipandang sebagai *maslahah*. (Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, tth: 209).

Sementara itu, menurut at-Tufi, *maslahah* adalah segala sesuatu (sebab) yang dapat menyampaikan pada maksud pembuat *syara'* (Allah), baik sebab itu berupa ibadah ataupun berupa adat kebiasaan (*mu'amalah*). (Husain Hamid Hasan, 1971:9) Adapun menurut as-Syatibi, *maslahah* itu ialah membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian mutlak. (Abu Ishaq as-Syaibi, tth, Jilid 2: 25).

Maslahah itu bermaksud melindungi kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika *maslahah* ini dirusak, maka stabilitas masalah dunia pun menjadi rusak. Kerusakan masalah ini bisa berakibat berakhirnya kehidupan di dunia dan di akhirat, ia akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. (Abu Ishaq as-Syaibi, tth, Jilid 2: 8) As-Syatibi membagi *maslahah* ke dalam kategori *daruri*, *haji*, dan *tahsini* dan menganggap yang daruri itu menjaga lima perkara pokok dengan urutan yang agak berbeda yaitu

agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. (Abu Ishaq as-Syaibi, tth, Jilid 2: 10)

C. Pembagian Masalah

Konsep *masalah* ini dapat dibagi pada tiga bagian, yaitu:

1. *Masalih al-Mu'tabarah* yaitu kepentingan-kepentingan/kebaikan yang diakui oleh *syara'* seperti melindungi agama, jiwa/kehidupan, akal, keluarga/kehormatan, dan harta. Misalnya, berjihad untuk melindungi agama, hukuman *qisas* untuk melindungi jiwa, larangan minum minuman keras untuk melindungi kemampuan otak, hukuman bagi perzinaan untuk melindungi kehormatan, hukuman bagi pencuri untuk melindungi kekayaan.
2. *Masalih al-Mulghah* yaitu kepentingan yang bertentangan dengan *syari'ah*. Misalnya, keputusan hakim pengadilan yang memberi putusan puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang raja yang bersetubuh pada siang Ramadan. Padahal, raja tersebut telah menebus dosanya dengan membebaskan budak dan bersedekah memberi makan fakir miskin sesuai dengan *nas*.
3. *Masalih al-Mursalah* yaitu kepentingan-kepentingan/kebaikan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya. Misalnya, Umar bin al-Khattab pernah memberikan putusan talak/cerai bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lebih dari empat tahun. Putusan ini diambil untuk menjaga ke-*masalah*-an sang isteri dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun belum ada kepastian tentang kematian suaminya. (Abd al-Wahab Khallaf, 1978: 84-85).

D. Ciri-ciri Masalah

Menurut al-Gazali, *masalah* bukanlah dalam pengertiannya yang tak terbatas. Ketika *syari'ah* membiarkan *masalah* dalam situasi tertentu, maka harus dibedakan antara *darurat* dan *hajat* dengan persoalan-persoalan *tahsinat* yang masih dipertanyakan. Di sini al-Gazali memberikan tiga kriteria *masalah* itu, yaitu:

1. *Maslahah* itu harus disebabkan oleh keadaan darurat (*daruri*).
2. *Maslahah* itu harus bersifat universal (*kulli*). Artinya, harus diberlakukan secara menyeluruh terhadap semua umat Islam meskipun mungkin hanya untuk satu kasus saja.

3. Harus bersifat pasti (*qat'i*) atau dapat dipastikan akan memberi manfaat dan menolak *mudarat* bagi manusia. (Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, tth: 286).

Sementara itu, Said Ramadani al-Buti dalam menganalisis *maslahah* sebagai tujuan utama hukum Islam juga mensyaratkan *maslahah* tersebut harus memenuhi tiga kreteria, yaitu:

1. *Maslahah* itu tidak terbatas di dunia ini saja, tetapi juga mencakup di akhirat kelak.
2. Nilai baik yang terkandung dalam *maslahah* harus bersifat material dan spritual .
3. Pertimbangan agama dalam menentukan *maslahah* harus mendominasi pertimbangan-pertimbangan lainnya. (Muhammad Said Ramadhan al-Buti, tth: 45-55).

Kemudian, as-Syatibi juga menetapkan tiga kriteria *maslahah*, yaitu:

1. *Maslahah* itu haruslah bertujuan menegakkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dengan syarat *maslahah* itu tidak sampai merusak sistem *syara'*.
2. *Maslahah* itu haruslah bersifat mutlak.
3. *Maslahah* tersebut haruslah bersifat abadi, universal, dan umum dalam kaitannya dengan segala macam *taklif*, *mukallaf*, dan keadaan.

Dari beberapa cirri-ciri atau kriteria yang telah dikemukakan sebagian ulama di atas, dapatlah dipahami bahwa pada hakikatnya syarat-syarat tersebut saling melengkapi satu sama lainnya sehingga *maslahah* itu haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu haruslah bertujuan pada pemenuhan kebutuhan manusia yang paling essensial (*daruri*) yaitu melindungi lima perkara pokok; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini berguna untuk merealisasikan manfaat dan menolak *mudarat*.
2. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'* yang ada dalam *nas*, harus bersifat material dan spritual sekaligus, berorientasi pada dunia dan akhirat dengan prioritas pada kepentingan akhirat jika kepentingan keduanya berhadapan sama pentingnya.

3. *Maslahah* itu haruslah bersifat pasti (*qat'i*), selamanya (abadi), universal (*kulli*), dan menyeluruh (*'am*) dalam segala aplikasinya.

Penetapan hukum dengan *maslahah* ini merupakan hal yang abstrak dan cukup pelik. Oleh karena itu, agar tidak tergelincir pada kecenderungan hawa nafsu belaka, hendaklah *maslahah* tersebut mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. *Maslahah* hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* saja dan tidak berlaku dalam masalah ibadah.
2. Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* hendaklah tidak bertentangan dengan maksud-maksud *syara'* dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang sudah diketahui keabsahannya.
3. Hendaklah ke-*maslahah*-an yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* ini adalah ke-*maslahah*-an yang hakiki bukan ke-*maslahah*-an semu, atau ke-*maslahah*-an untuk umum bukan ke-*maslahah*-an untuk pribadi. (Muhammad Yusuf Musa, 1975: 201)

Oleh karena itu, *maslahah* adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan untuk memberi kemudahan. Jika *nas* dan *ijma'* harus menyesuaikan diri dengan *maslahah* dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun, jika *nas* dan *ijma'* menentanginya, maka pertimbangan adanya ke-*maslahah*-an haruslah dimenangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembatasan (*taksis*) dan keterangan (*bayan*) sebagaimana sunnah terkadang didahulukan atas Alquran dengan maksud sebagai *bayan* baginya. (Muhammad Muslehuddin, 1997: 133).

E. Peringkat Maslahah dan Prioritas Aplikasinya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara ke-*maslahah*-an manusia dan menghindari ke-*mafsadah*-an (bahaya, kebinasaan), baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka memelihara *maslahah* itu, maka ada lima perkara yang harus dijaga eksistensinya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam tiga tingkatan prioritas.

1. Tingkatan *daruriyyah* yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia. Kebutuhan esensial tersebut adalah

dalam rangka menjaga lima perkara pokok di atas agar jangan sampai terancam eksistensinya. Tidak terpenuhinya kebutuhan *daruri* ini akan berakibat terancamnya eksistensi lima perkara pokok tadi. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah memerintahkan manusia untuk beriman, mengerjakan salat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Dalam bidang mu'amalah, Allah mengharamkan penipuan, khianat, riba, dan memakan harta manusia dengan jalan batil.

2. Tingkatan *hajiyyah* yaitu untuk mewujudkan dan melindungi hal-hal yang diperlukan dalam menjaga kelestarian lima pokok di atas, tetapi di bawah kadar batas kepentingan *daruriyyah*. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyah* ini, maka orang terkena *taklif* akan mengalami kesempitan, kesusahan, dan kepayahan, tetapi tidak sampai mendatangkan kerusakan atau kebinasaan sebagaimana halnya jika ditinggalkan tingkatan *daruriyyah*. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah memberikan *rukhsah* bagi musafir yang membolehkannya untuk meng-*qasar* salat dan berbuka puasa. Dalam bidang *mu'amalah*, diperbolehkan jual-beli dengan cara *salam* dan *istishna'* untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang.
3. Tingkatan *tahsiniyyah* yaitu untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan lima perkara pokok di atas dan menyangkut *makarim al-akhlaq*, sopan santun, dan adab yang menuju kesempurnaan. Tidak terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyyah* ini tidaklah menyebabkan separah dan sesulit akibat yang ditimbulkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyyah* dan *tahsiniyyah*. Namun, hanya menyalahi kepatutan atau menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah mewajibkan bersuci dari najis, menutup aurat, berhias jika akan pergi ke mesjid, dan menjalankan ibadah sunnah lainnya. Dalam bidang *mu'amalah*, Allah melarang jual-beli barang najis dan barang yang membahayakan, melarang menimbun barang, mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan dan banyak lagi lainnya.

Untuk mengetahui urutan peringkat *maslahah* di atas menjadi penting artinya jika terjadi pertentangan antara *maslahah* yang satu dengan *maslahah* yang lain. Dalam hal ini para *ulama usul* sepakat bahwa peringkat *daruriyyah* harus didahulukan daripada peringkat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, dan peringkat *hajiyyah* harus didahulukan

daripada peringkat *tahsiniyyah*. Ketentuan ini sangatlah tepat sebab pada hakikatnya peringkat *tahsiniyyah* adalah penyempurna peringkat *hajiyyah*, dan peringkat *hajiyyah* adalah pelengkap peringkat *daruriyyah*.

Dari ketentuan di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa dibenarkan mengabaikan *masalahah* pada peringkat *tahsiniyyah* dan *hajiyyah* jika *masalahah* yang ada pada peringkat *daruriyyah* akan terabaikan eksistensinya. Begitu juga, ketika *masalahah* pada peringkat *tahsiniyyah* berhadapan dengan *masalahah hajiyyah*, maka peringkat *hajiyyah* harus didahulukan. Misalnya, dalam bidang ibadah, salat adalah *masalahah daruriyyah* untuk memelihara agama, sedangkan menghadap kiblat adalah *masalahah hajiyyah*. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan salat disebabkan tidak mengetahui arah kiblat. Dalam bidang *mu'amalah*, jual-beli adalah *masalahah hajiyyah*, sedangkan keharusan adanya barang pada saat *akad* adalah *masalahah tahsiniyyah*. Oleh karena itu, diperbolehkan jual-beli *salam* dan *istishna'* jika hanya dengan cara demikian jual-beli bisa terlaksana. (Abu Zahrah, tth: 376-380).

F. Pendapat Imam Mazhab Terhadap Masalahah

Sebelum membahas masalah inti, perlu kiranya diungkapkan bagaimana pendapat Imam Mazhab terhadap eksistensi *masalahah* ini.

1. Imam Abu Hanifah. Secara formal Abu Hanifah tidak memasukkan *masalahah* ini ke dalam dasar-dasar hukum yang ia jadikan pegangan dalam melakukan *istinbath*. Namun, hal ini bukan berarti ia menolak *masalahah* karena dalam kenyataannya banyak fatwa-fatwa beliau yang didasarkan pada *masalahah*. Salah satunya adalah dibolehkannya menghancurkan atau membakar barang-barang rampasan dari musuh ketika barang-barang tersebut tidak memungkinkan untuk dibawa karena kalau tidak dihancurkan, niscaya barang-barang itu akan digunakan lagi oleh musuh untuk bekal memerangi Islam. (Abu Zahrah, tth.: 376-380).
2. Imam Malik bin Anas. Ia tidak menganggap *masalahah* sebagai metode *istinbat* kecuali khusus untuk hukum-hukum *mu'amalah* karena pada prinsipnya hukum-hukum ibadah itu bersifat *ta'abudi*, tidak berorientasi pada makna yang terkandung di dalamnya. Imam Malik menerima *masalahah* sebagai metode

istinbat dengan cara: (a) hendaknya ke-*maslahah*-an yang ditetapkan dengan *istinbat* itu sejalan dengan tujuan syari'ah dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama (b) *maslahah* itu hendaknya bersifat rasional dan dapat diterapkan pada hal-hal yang rasional (c) hendaknya *maslahah* itu dioperasionalkan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam urusan agama. (Muhammad Abu Zahrah, tth.: 334). Boleh mengangkat seorang presiden (kepala negara) yang bukan *mujtahid* jika tidak ada *mujtahid* lagi dalam negara itu.

3. Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi'i. Ada dua keterangan mengenai sikap Syafi'i terhadap *maslahah* ini yaitu (a) menurut keterangan Abu Zahrah, Syafi'i dan murid-muridnya tidak menggunakan *maslahah* sebagai metode *istinbat* karena menurutnya *maslahah* kedudukannya sama dengan *istihsan*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan selera hati, bukan berdasarkan dalil. (Abd al-Wahab Khallaf, 1972: 89). (b) menurut keterangan *Imam Haramain*, Imam Syafi'i dan murid-muridnya menggunakan *maslahah* sebagai metode *istinbat* dengan syarat hukum yang berdasarkan *maslahah* tersebut sesuai dengan *maslahah mu'tabarah*. (As-Syaukani, tth.: 242).
4. Imam Ahmad bin Hanbal. Secara formal tidak memasukkan *maslahah* ke dalam dasar ijtihadnya. Seperti Syafi'i, bukan berarti ia tidak menerima *maslahah* ini sebagai metode *istinbat*, bahkan ia merupakan imam mazhab yang paling dominan menggunakan *maslahah* ini setelah mazhab Maliki. Bahkan, salah satu pengikutnya, Najmuddin at-Thufi (1316 M) merupakan orang yang 'menggedor' pintu *maslahah* ini sehingga terbuka lebar melampaui teks, *maslahah* merupakan landasan dan prinsip yang melatar-belakangi dan menjadi pokok pangkal syari'ah. Seperti yang diungkapkannya, 'Semua perbuatan manakala mengandung manfaat hendaklah dikerjakan sekalipun tidak dinyatakan secara tegas oleh *nas* dan *ijma'*. Sebaliknya, suatu perbuatan manakala mengandung mafsadah wajib ditinggalkan sekalipun perbuatan itu nampaknya sejalan dengan *nas* dan *ijma'*. Adapun suatu perbuatan yang berada antara *maslahah* dan *mafsadah*, maka hendaklah ditangguhkan sehingga menunggu mana yang lebih berpengaruh di antara keduanya. Namun, hal seperti ini tidak mungkin terjadi'. (Mustafa Zaid: 139). Statementnya yang seperti inilah yang

disimpulkan orang bahwa ia merupakan orang yang menggunakan *masalahah* secara terbuka dan bebas walaupun *masalahah* itu bertubrukan dengan *nas* dan *ijma'*. (Mustafa Zaid: 110). Menurut at-Tufi, *nas* dan *ijma'* adakalanya sejalan dengan *masalahah* dan adakalanya bertentangan. Jika sejalan, maka harus diamankan ketiga-tiganya. Inilah, jalan yang paling baik. Namun, jika *nas* dan *ijma'* bertentangan dengan *masalahah*, maka *masalahah* yang harus didahulukan dengan jalan *takhsis* dan *bayan* dengan jalan menyisihkan dan membiarkan. At-Tufi memperkuat keharusan tentang mendahulukan *masalahah* atas *nas* dan *ijma'* sebagai berikut; (a) sesungguhnya orang yang menolak *ijma'* mereka mengakui *masalahah*. Kalau demikian, memelihara *masalahah* adalah telah disepakati, sedangkan prinsip *ijma'* masih dalam ajang perdebatan. Oleh karena itu, berpegang teguh pada yang telah disepakati adalah lebih utama daripada berpegang teguh pada yang masih dipersilisahkan. (b) *nas* itu sifatnya berbeda-beda dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ia merupakan sebabnya perbedaan pendapat, berbeda pendapat dalam hukum adalah perbuatan tercela, sedangkan memelihara *masalahah* adalah urusan yang disepakati, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Kalau demikian, ia merupakan titik tolak bersatunya pendapat. Bersatunya pendapat adalah sangat dituntut oleh agama. Kesimpulannya, mengikuti sesuatu yang telah disepakati adalah lebih utama. (c) dalam tradisi sahabat banyak diterangkan pertentangan-pertentangan antara *nas* dan *masalahah*, antara lain sejalanannya pendapat Ibn Mas'ud dengan *nas* dan *ijma'* dalam masalah *tayammum*. (Mustafa Zaid: 227).

G. Masalahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam

Pada hakikatnya Allah tidak berkepentingan terhadap tujuan utama yang berupa *masalahah* tersebut. Allah mempunyai tujuan dalam *tasyri'*-Nya bukan berarti Allah mempunyai maksud-maksud tertentu yang akan memperkokoh kekuasaan-Nya karena ini sama saja dengan menafikan ke-Mahakuasaan-Nya. Allah menetapkan segala sesuatunya adalah karena sifat Rahman dan Rahim-Nya kepada makhluk, khususnya manusia yang dipercayai-Nya menjadi wakil dari diri-Nya (*khalifah*) yang bertanggung-jawab memimpin makhluk-makhluk-Nya di dunia.

Sebagai panduan manusia, Allah memberikan indikasi-indikasi tujuan yang diinginkan-Nya dari *tasyri'* yang dapat dipahami oleh manusia melalui Alquran dan Hadis. Melalui kedua ini para ulama menelitinya secara induksi sehingga menghasilkan kongklusi bahwa peraturan-peraturan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi manusia juga demi ke-*masalahah*-annya di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maksud atau tujuan Allah tersebut bersifat absolut semata-mata untuk ke-*masalahah*-an makhluk. Kalau begitu, kenapa *masalahah* yang menjadi tujuan utama hukum Islam ?

Allah menurunkan syari'ah-Nya bertujuan untuk memelihara ke-*masalahah*-an manusia sekaligus untuk menghindarkan dari ke-*mafsadah*-an baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicakupi melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Alquran dan Sunnah.

Berkaitan dengan itu, pensyari'ahan dalam hukum Islam ini, as-Syatibi mengembangkan doktrin *maqasid as-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah satu yaitu *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, keyakinan Syatibi ini menyentuh beberapa isu teologis (*kalam*) karena sejumlah kaum Asy'ariyah tidak sependapat dengannya.

As-Syatibi mempertahankan keyakinannya ini berdasarkan pada suatu kesimpulan yang biasanya diterima yang bersifat teologis dalam *asal muasal*nya, yaitu kesimpulan bahwa Allah menurunkan syari'ah ini demi *masalih* (kebaikan-kebaikan) manusia baik jangka pendek (kehidupan di dunia) maupun ke-*masalahah*-an jangka panjang (kehidupan di akhirat). Pemikiran as-Syatibi ini banyak berbenturan dengan pendapat Asy'ariyah, di antaranya ar-Razi, yang tidak memahami *masalahah* dengan kerangka motif atau sebab diturunkannya syari'ah. Menurut pemahaman mereka, jika pada kenyataannya syari'ah Islam ini berefek *masalahah* bagi kehidupan manusia, maka mereka memahaminya dalam rangka kebetulan saja. Efek dari *masalahah* dari diturunkannya syari'ah Islam akibat dari Rahmat Allah semata, bukan merupakan motif bagi diturunkannya syari'ah Islam. Hal ini didasarkan dengan pemahaman Mu'tazilah yang cenderung mengatakan bahwa Allah berkewajiban melakukan kebaikan-kebaikan (*masalih*) bagi manusia sebagai konsekwensi logis dari

janji-janji-Nya. Oleh karena itu, mereka seperti halnya as-Syatibi, memandang bahwa *masalahah* menjadi motif bagi diturunkannya syari'ah Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah bersifat adil kepada makhluk-Nya.

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa as-Syatibi dan kaum Mu'tazilah memahami *masalahah* dalam kerangka 'illat bagi perintah-perintah-Nya. Kebanyakan *fuqaha'* menerima pandangan yang belakangan ini dalam fiqh karena merupakan suatu hal yang niscaya bahwa 'illat ditegakkan demi *al-ahkam asy-syari'ah*. Karena dipergunakan dalam hubungannya dengan *usul fiqh*, maka diinterpretasikan sebagai tanda-tanda yang menyebabkan suatu peraturan diketahui secara khusus. (Khalid Mas'ud, 1995: 151).

Untuk itu menjadi kewajiban para *mujtahid* untuk mengorek-ngorek *masalahah* setiap persoalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, tentu saja akhirnya ke-*masalahah*-an yang terkandung dalam hukum Islam itu sangat relatif dan bersifat temporer karena sangat tergantung oleh waktu, situasi, dan kondisi yang melatar belakangi persoalan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah*, 'perubahan fatwa sangat bergantung pada perubahan zaman, tempat, kondisi, dan 'adat'. (Ibnu Qayyid al-Jauziyyah, ttt., Juz 3: 10) Dengan demikian, perubahan kondisi, tempat, dan waktu dengan perubahan hukum ini, ke-*masalahah*-an umat manusia semakin dapat diwujudkan.

Untuk itu, demi merealisasikan ke-*masalahah*-an di masa sekarang dan masa yang akan datang diperlukan suatu upaya yang dinamakan ijtihad untuk menggali hukum Islam untuk mencapai kualitas *masalahah* bagi kehidupan umat manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagai tujuan syari'ah, *masalahah* harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dalam berijtihad agar produk-produk hukum yang dihasilkan berefek *masalahah* bagi kehidupan manusia. Fiqh sebagai produk ijtihad harus benar-benar teruji ke-*masalahah*-annya. Produk fiqh masa lalu jelas mencerminkan ke-*masalahah*-an pada masa itu dan produk fiqh masa moderpun harus memperhatikan prinsip-prinsip *masalahah* tersebut agar fiqh modern inipun dapat sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*.

H. Penutup

Maslahah merupakan tujuan yang paling utama dari hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan jika tanpa mengacu pada *masalahah*,

maka hukum Islam akan bersifat kaku, kurang responsif, dan reasonable untuk diterapkan pada masalah-masalah kontemporer yang terus berkembang serta berakibat pada kesulitan dalam implementasinya.

DAFTAR BACAAN

- Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan, *Dawabit al-Maslahah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth.
- Al-Gazali, Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mustasfa min al-'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Mesir: Dar al-Jail, ttt.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.
- Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.
- Hasan, Husain Hamid, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar an-Nahdah, 1971.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Masadir at-Tasyri' fima la Nash fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- , *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-A'lam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Mas'ud, Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: PT. Al-Ikhsan, 1995.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Oleh Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *As-Syafi'i Hayatuhu wa Araah sa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth..
- Zaid, Mustafa, *Al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth..
- Zarqa, Mustafa Ahmad, az-., *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Am* Damsyik: Maktabah Alf wa al-Adab, 1967.